



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 1958

TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 12 TAHUN 1954
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NO. 147) TENTANG PERUBAHAN
"KROSOK ORDONNANTIE 1937" (STAATSBLAD TAHUN 1937 NO. 604)
SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad tahun 1937 No. 604);
- b. Bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan redaksi;

Mengingat :

Pasal 97 dan pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG
DARURAT NO.12 TAHUN 1954 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954
NO.147) TENTANG PERUBAHAN "KROSOK ORDONNANTIE 1937
(STAATSBLAD TAHUN 1937 NO.604)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.12 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 147) tentang perubahan "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad tahun 1937 No.604) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan redaksi sehingga berbunyi berikut:

Pasal 1.

"Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad tahun 1937 No. 604) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dinyatakan juga berlaku didaerah-daerah Swatantra-swapraja atau daerah-daerah bekas swapraja.

Pasal 2.

Dalam pasal 1 Krosok Ordonnantie 1937 (Staatsblad tahun 1937 No.604), dihapuskan kata-kata :

1. "in bladvorm" dalam kalimat dibawah a.
2. "door de Indonesische bevolking op aan haar toebehorende grond, al dan niet krachtens overeenkomst me derden, geteeld" dalam kalimat dibawah b:
3. "tabak" antara kata-kata "deze" dan "dan niet" dalam kalimat dibawah b.

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 1958
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Menteri Pertanian,

SADJARWO

Diundangkan
pada tanggal 2 Juli 1958.
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM

Menteri Perdagangan,

SUNARDJO

MEMORI PENJELASAN